

PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG

2024

Kpt 570 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 246/PK.01 BA/7203/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Donggala, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt KPU No. 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 216 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Banawa serta waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Februari 2024.
- Lamp.: 0 hlm.